



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang, HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

KETERANGAN PIHAK TERKAIT
HENDRI ARNIS DAN ALLEX SAPUTRA

**PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024**

**DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PERKARA NOMOR: 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

ANTARA

NASRUL – ERI
(PEMOHON)

MELAWAN

KPU KOTA PADANG PANJANG
(TERMOHON)

JAKARTA
2024



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

ASLI

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di Jakarta


Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HENDRI ARNIS**

NIK :


Alamat :



2. Nama : **ALLEX SAPUTRA**

NIK :

Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor Urut 3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor: 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 22

DITERIMA DARI :	PT
No.	13 /PHPU.WAKO.../2025
Hari :	Senin
Tanggal:	20 Januari 2025
Jam :	10.04 WIB



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

September 2024 (**Bukti PT-03**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor: 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-04**).

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 03/SK-MNI/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, memberikan kuasa penuh kepada :

1. **MUHAMMAD NUR IDRIS, SH. MH** (NIA: 95.10001)
2. **RIDWAN PUTRA, SH. MH** (NIA: 20.00044)
3. **TON HANAFAI, SH** (NIA: 99.10011)

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **MNI & ASSOCIATES**, yang berkantor di Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang HP. 082170360808, email: mnur.idris@yahoo.co.id, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Register Perkara Nomor: 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh **NASRUL dan ERI**, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Padang Panjang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan **UU Pemilihan**), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa adanya frasa "*penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*" dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, maka demi hukum ketentuan tersebut membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi, yakni terbatas hanya pada **hasil perolehan suara**.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya memang menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan *a quo* adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 (**Bukti PT-05**). Namun penyebutan ini **sebatas untuk memenuhi syarat formil Permohonan** mengingat pada dalil-dalil Permohonannya, Pemohon sama sekali **TIDAK MENYEBUTKAN DAN**



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

MENERANGKAN tentang perselisihan hasil perolehan suara dengan Termohon dan/atau Pihak Terkait, termasuk memberi argumentasi Pemohon yang memuat tentang **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon maupun **hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon.

- 4) Bahwa Mahkamah juga telah mengatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) poin b pada angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai uraian yang harus **dimuat dalam alasan-alasan Permohonan (Posita)**, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta uraian apa saja yang harus **dimuat dalam hal-hal yang dimohonkan (Petitum)** yaitu memuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa dengan tidak adanya dalil Pemohon menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka berarti **Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Pihak Terkait.
- 6) Bahwa Pemohon pada angka 8 halaman 4 dalil Permohonannya menyebutkan perolehan suara Paslon Nomor 3 sebagai peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon hingga memiliki suara sebesar 4,3 % tersebut diperoleh melalui tindakan curang berdasarkan praktek politik uang (*money politic*) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Selanjutnya bila praktek politik uang (*money politic*) tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak menghasilkan selisih 4,3 % antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3), malainkan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak. Bahwa dalil semacam itu tidak relevan dan hanya bersifat dugaan atau asumsi Pemohon saja. Dimana fakta dan kenyataannya tidak ada Paslon Nomor Urut 3 melakukan politik uang (money politic), dan dalil ini juga tidak relevan untuk menyebutkan bahwa Pemohon bisa sebagai pemenang karena tidak berdampak dan berpengaruh langsung, konkrit dan signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi atas tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang menjadi dalil utama yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya.

- 7) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya jika pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi ini karena sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Namun sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus tersebut, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbentuk.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu antara lain:
- Pelanggaran administratif: Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Pemilihan);
 - Sengketa antarpeserta pemilihan: badan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing- masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pemilihan);
 - Sengketa penetapan pasangan calon: pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
 - Tindak pidana pemilihan: Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152 UU Pemilihan), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU Pemilihan);
 - Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif: Bawaslu Provinsi (Vide Pasal 135 A UU Pemilihan);
 - Perselisihan hasil pemilihan: badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Hal ini termuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dalam bagian pertimbangan hukum Hal. 61 -63**, berbunyi sebagai berikut :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi- institusi lainnya.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)".

- 9) Bahwa dengan demikian keinginan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran TSM yang jelas-jelas tidak berkaitan dan memiliki dampak atau pengaruh langsung, konkrit dan signifikan dengan perolehan suara Pemohon adalah salah kamar karena di luar Kompetensi Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi
- 10) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- 1) Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor: 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor: 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, tidak serta-merta Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena untuk bisa mengajukan Permohonan, maka Pemohon harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*":

NO	JUMLAH PENDUDUK	PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2.	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merilis Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Semester 2 Tahun 2023 untuk Kota Padang Panjang Jumlah Penduduk sebanyak 62.731 Jiwa. Dengan jumlah Penduduk sebesar 62.731 Jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana agar Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **Paling Banyak 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak pernah menjelaskan tentang syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 dengan mengacu pada ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan apakah Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut.

- 3) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024, dan memperhatikan **Pemohon dalam Permohonannya pada Poin 7 Halaman 3 mengakui bahwa Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh suara sebanyak 11.439 (39,2 %) dan Paslon Nomor Urut 3 (Peraih Suara Tertinggi/Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 12.684 (43,5 %) dengan selisih suara Paslon Nomor 2 dengan Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 1.245 suara atau sebanyak 4,3 %.**
- 4) Bahwa secara lengkap diketahui hasil perolehan masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Paslon Nomor Urut 1 (Dr. H. Edwin – H. Albert, S.Pd)	5.045
2.	Paslon Nomor Urut 2 (Drs. Nasrul – Drs. Eri)	11.439
3.	Paslon Nomor Urut 3 (H. Hendri Arnis, BSBA – Allex Saputra)	12.684
	Total Suara Sah	29.168

Dengan komposisi perolehan suara masing-masing calon diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **maka 2 % x 29.168 suara adalah 583 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.** Dengan demikian, Permohonan Pemohon hanya sah diajukan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) **tidak melebihi jumlah 583 Suara.**

Bahwa berdasarkan Tabel diatas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima) suara** atau 4,3 % (empat koma tiga persen), **jauh sekali diatas syarat ambang batas minimal 583 suara atau 2 %.**

- 5) Bahwa dengan perhitungan sebagaimana angka 4 di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai **pembatasan atau limitasi selisih perolehan sebesar 2 (dua) persen dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016. Artinya, uraian dalam Permohonan yang menyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* adalah tidak berdasar pada hukum dan terkesan memaksakan diri untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;
- 6) Bahwa pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini **telah dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah mapan, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi antara lain; Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 yang mendasarkan pada Putusan Nomor 51/PUU-XII/2015, Putusan Nomor 58/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang kemudian putusan-putusan ini mendasari putusan-putusan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak lainnya.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Adapun pokok-pokok pikiran dan pertimbangan hukum penting yang melandasi pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain:

a. Telah Ada Aturan Main yang Tegas Demi Terjaminnya Kepastian

Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main (*rule of the game*) dalam kompetisi atau kontestasi Pilkada, termasuk soal ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sudah ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai dan aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit pun sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*).

Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud. Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami pula oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara lain sebelumnya.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang, HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Dengan pertimbangan di atas, keinginan agar Mahkamah Konstitusi mengabaikan atau menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama saja dapat merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Pandangan ini tidaklah berarti Mahkamah Konstitusi mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab pada faktanya Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta batasan jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

- b. Ada perbedaan mendasar pengaturan Pilkada Serentak dengan Pilkada sebelumnya. Jika Pilkada sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (Pemilu), Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan merupakan rezim Pemilu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menggunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Jika Pilkada masuk rezim Pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pilkada berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) yang memiliki keleluasaan lebih. Keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilkada pada



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah Konstitusi pada masa lalu tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, saat itu tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Mahkamah sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

Berbeda dengan Pilkada serentak *sesuai* UU Pemilihan, disamping bukan rezim Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Gubernur, Bupati, dan Walikota;

c. Kewenangan Memutus Perselisihan Perolehan Suara Dalam Pilkada Adalah Kewenangan Tambahan Yang Bersifat Sementara

Pemberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan perolehan suara dalam Pilkada adalah kewenangan tambahan, yang tidak termasuk dalam kewenangan yang sudah bersifat limitative sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan, maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU Pemilihan.

Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini berarti kewenangan *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non- permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah Konstitusi harus ditanggalkan. Kewenangan *a quo* juga semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.

Hal ini tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal UUD menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang- Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud juga amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 (vide Pasal 21 UU MK).

d. Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa A Quo Juga Ditentukan Batas-Batas Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu antara lain:

- **Pelanggaran administratif:** Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Pemilihan);
- **Sengketa antar peserta pemilihan:** badan pengawas pemilihan sesuai



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

tingkatannya masing- masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pemilihan);

- **Sengketa penetapan pasangan calon:** pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- **Tindak pidana pemilihan:** Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (Vide Pasal 152 UU Pemilihan), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU Pemilihan);
- **Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif:** Bawaslu Provinsi (vide Pasal 135A UU Pemilihan);
- **Perselisihan hasil pemilihan:** badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

e. Pemberlakuan Syarat Kumulatif Terkandung Fungsi Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, antara lain tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing), perkara perselisihan ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan serta batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi.

Pemberlakuan syarat kumulatif ini punya aspek filosofis, yaitu menjalankan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Untuk



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

menjamin dicapainya tujuan ini dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, dengan menggantungkan efektivitasnya pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pilkada pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus/Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang *a quo*.

Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Melalui Pilkada pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pilkada.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, S.H. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Harapannya, dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada, pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait juga didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pilkada sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil.

Apabila semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka fungsi rekayasa sosial dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka. Dengan melaksanakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

d. Kebijakan Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang dan Tidak Terdapat Pilihan Hukum Lain

Mahkamah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menilai tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain,



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang- Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 **merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang**, dimana norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi secara konsisten juga diharuskan menaati dan melaksanakannya. Dengan kata lain, **ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.**

Jika Mahkamah Konstitusi dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sama halnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-Undang. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah Konstitusi *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

e. Menegakkan Keadilan Substantif Tidak Berarti Mahkamah Konstitusi Bertindak Melampaui Kewenangannya dan Menabrak Putusan-putusannya Sendiri

Tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, jangan sampai dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah Konstitusi terbujuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

Apabila Mahkamah Konstitusi **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, hal tersebut **Sama Halnya Dengan Menentang Putusan Dan Pendiannya Sendiri**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mencampur adukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

(sementara) Undang-Undang (*in casu* UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

Mahkamah Konstitusi tidak ingin **dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum** sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain **Memperlakukan Pihak-Pihak Lain Secara Tidak Fair**, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi mereka yang mengajukan Permohonan.

- 7) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonanannya poin 12 dan poin 13 halaman 5 yang mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilihan (*in casu a quo*) menemukan banyak pelanggaran dan mencoba menggiring Mahkamah Konstitusi menunda atau menyimpangi pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok permohonan. Pihak Terkait berpendapat permintaan tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus diabaikan. Sesuatu yang disebut oleh Pemohon sebagai fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada tidak lebih sebagai dugaan atau prasangka yang bersifat asertif dan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

spekulatif, tanpa disertai bukti-bukti yang kuat, relevan, dan sah serta tidak disertai adanya legitimasi yuridis berupa putusan dari lembaga berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Walikota Padang Panjang Tahun 2024, terhadap semua tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat TSM tanpa adanya pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan sebelumnya. Jika tidak ada laporan atau putusan dari Lembaga pengawasan atau Banwaslu terhadap dugaan dan asumsi sebagaimana diutarakan Pemohon dalam Permohonannya sudah sepatutnya dikesampingkan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Pemohon sejak awal pengajuan Permohonan telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur dan membatasi bisa tidaknya sebuah perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk disidangkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 serta Pasal 8 ayat (3) poin b. pada angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sebagaimana diuraikan pada poin 1, 3 dan 4 di atas. Oleh karena itu, Pemohon membuat uraian yang sangat panjang dengan memberi penekanan agar Mahkamah dapat menerima dan memeriksa Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sebenarnya sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian justru yang menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena menyimpang dari materi pokok sengketa, yaitu perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Bab I Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 alenia ke-2.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, **tidak ada satupun yang memiliki materi dan pola yang sama** dengan perkara-perkara yang dijelaskan pada Permohonan poin 10 Halaman 4, sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Tolikara.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Puncak Jaya.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Intan Jaya.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52 /PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Kepulauan Yapen;

Dalam perkara-perkara yang dicontohkan Pemohon di atas terdapat hal- hal substantial yang tidak ada atau tidak dituangkan dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam Permohonannya, antara lain:

- a. Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan da rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - b. Ada Rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya berusaha membangun narasi adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan mendasarkan pada putusan-putusan yang tidak relevan karena saat itu tidak ada pemberlakuan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

syarat ambang batas selisih perolehan suara. Pemohon hanya membuat asumsi-asumsi tentang dugaan adanya praktek politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan sedemikian rupa namun tidak menjelaskan secara tegas bentuk kampanye dan mobilisasi pemilih seperti apa, dimana lokasi TPS terjadinya mobilisasi pemilih serta adanya dugaan praktek politik uang. Secara umum apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 6 sampai 13 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memproses dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, karena ini merupakan wilayah kewenangan Banwaslu.

- 4) Bahwa formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan tata cara yang baik, Posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukan permohonan, dicampurkan dengan dengan rumusan Kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, yang mengakibatkan permohonan tidak jelaskan dan kabur sehingga sulit dipahami. Apa yang dimohonkan pada petitum tidak jelas apa yang dimintakan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 5) Pada point 2 Petitum Pemohon meminta dibatalkan Keputusan KPU Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024, namun Pemohon hanya meminta sepanjang hasil pemilihan Pihak Terkiat. Disamping permintaan di Petitum tidak jelas, Pemohon juga mengajukan permohonan pada bagian (atau/pilihan) yang membingungkan Mahkamah untuk memutus mana hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Selanjutnya pada petitum angka 4 halaman 16, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Padang Panjang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Padang Panjang, namun di Posita Permohonan tidak menjelaskan uraian permohonan untuk Pemungutan Suara Ulang. Hal ini jelas dan terang bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya Permohonan cacat secara formil sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonan mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, yang diajukan Rabu Tanggal 04 Desember 2024 Jam 22.55 WIB dan kemudian telah diperbaiki Tanggal 09 Desember 2024 pukul 14.04 WIB, kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
- 2) Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selisih suaranya adalah sebagai berikut :



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Paslon Nomor Urut 1 (Dr. H. Edwin – H. Albert, S.Pd)	5.045
2.	Paslon Nomor Urut 2 (Drs. Nasrul – Drs. Eri)	11.439
3.	Paslon Nomor Urut 3 (H. Hendri Arnis, BSBA – Alex Saputra)	12.684
	Total Suara Sah	29.168

- 4) Bahwa atas Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 di atas, **Pemohon melalui saksi-saksi pasangan calon di semua tingkat TPS se-Kota Padang Panjang sebanyak 96 buah, telah menerima dan menandatangani dokumen Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota), Tingkat TPS tanpa ada catatan dan Keberatan, selanjutnya penghitungan dilakukan di tingkat PPK dan KPU sesuai dengan Berita Acara (PT-07 s/d PT-09).** Khusus ketika Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan atau PPK dan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Tingkat KPU Padang Panjang, saksi Pemohon (Paslon 02) hadir namun tidak berkenan menandatangani Berita Acara, akan tetapi saksi Pemohon (Paslon 02) menyatakan tetap menerima dan menghormati hasil rekapitulasi dan tetap diberikan salinan Berita Acara. Selanjutnya dibuatkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (**Bukti PT-10**).
- 5) Bahwa fakta membuktikan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon terkait dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan seluruh saksi pasangan calon (termasuk saksi Pemohon di 96 TPS) telah menandatangani Formulir Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota sebagai bentuk persetujuan dan



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

penerimaan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi Pemohon, untuk tidak mengatakan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 oleh Termohon adalah sudah benar dan sah.

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 2 halaman 7 yang menyatakan bahwa “.....perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sangat terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk praktek politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon”. Yang kemudian diuraikan pada point 7 s/d 22. Dalil semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan: **Pertama**, kecurangan sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut hanyalah bersifat prasangka (*prejudice*), dugaan dan asumsi karena tidak pernah ada, tidak pernah terbukti, dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan, sah dan meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). **Kedua**, tidak pernah ada keputusan dari pihak penyelenggara (KPU dan jajarannya), pengawas (Bawaslu dan jajarannya serta Sentra Gakkumdu) maupun lembaga peradilan yang membenarkan bahwa kecurangan secara TSM sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut telah terjadi. **Ketiga**, kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut tidak berkaitan secara langsung dan kongrit dengan perolehan suara, baik saat tahapan pemungutan maupun tahapan penghitungan suara, **Keempat**, kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu atau **sengketa proses pemilihan**, dimana sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang menangani, memeriksa dan memutusnya sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan kembali dalam tahapan **sengketa hasil pemilihan** di Mahkamah Konstitusi.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

- 7) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 11 Halaman 9 yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar dan mengada-ada. Malah, narasi atas tudingan kecurangan atau pelanggaran TSM tersebut cenderung dipaksakan sebagai cara untuk menutupi fakta kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Padang Panjang Tahun 2024 yang selisih perolehan suaranya sangat jauh di bawah ambang batas sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selisih suaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Paslon Nomor Urut 1 (Dr. H. Edwin – H. Albert, S.Pd)	5.045	17,3 %
2.	Paslon Nomor Urut 2 (Drs. Nasrul – Drs. Eri)	11.439	39,2 %
3.	Paslon Nomor Urut 3 (H. Hendri Arnis, BSBA – Allex Saputra)	12.684	43,5 %
	Total Suara Sah	29.168	100 %

Dengan komposisi perolehan suara masing-masing calon diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah adalah **1.245 suara atau 4,3 % (vide sebagaimana diakui Pemohon dalam Permohonannya poin 7 halaman 3)**. Artinya, untuk dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

pelanggaran-pelanggaran TSM yang didalilkan berpengaruh secara langsung dan kongrit terhadap hasil perolehan suara Pemohon sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon lebih 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024. Hal mana tidak dilakukan dan tidak tertuang sama sekali dalam Permohonan Pemohon.

- 9) Bahwa sebelum menguraikan kelemahan dan ketidak profesionalan Pemohon dalam menyusun materi Permohonannya, tanggapan berupa Keterangan Pihak Terkait akan terlebih dulu menjawab satu-persatu tuduhan pelanggaran yang ditempatkan Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5 s/d 22 Huruf A dan B di Halaman 7 s/d 13, untuk membuktikan bahwa substansi materi laporan dan/atau tuduhan pelanggaran yang dilontarkan Pemohon dalam Permohonannya sangat lemah, kabur dan tidak berdasar, sebagai berikut :

- A. TIDAK BENAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR URUT 3 HENDRI ARNIS-ALLEX SAPUTRA/TIM PEMENANGNYA TELAH MELAKUKAN KAMPANYE DAN MOBILISASI PEMILIH SECARA SISTEMATIS DAN MASIF (TIDAK PAKAI KALIMAT TERSTRUKTUR) PADA SAAT MASA TENANG TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER (TANPA ADA PENYEBUTAN TAHUN) SAMPAI HARI H PEMILIHAN.**

- 10) Bahwa pada poin 6 Huruf A (halaman 8) Pemohon membangun dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUTKAN SUBJEK PELAKUNYA “ *bahwa telah terjadi kampanye dan mobilisasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3/Tim Pemenangnya dengan cara dibungkus dengan “kamufase” pembagian Surat Tugas Relawan dengan tugas sebagai “saksi bayangan” sebanyak 1.600 lembar yang dibagikan pada tanggal 25 dan 26 November (masa tenang) dengan perintah masing-masing relawan membawa sebanyak 10 orang Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 3,*



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

serta menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing pemilih sejumlah Rp. 300.000 yang diberikan secara bertahap, tahap pertama pada masa tenang (sebelum pemilihan) sebanyak Rp. 150.000, tahap kedua setelah pemilihan sebanyak Rp. 150.000 (setelah pemungutan suara) “.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon jelas dan terang adalah dalil yang tidak benar, keliru dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum tidak mengenal dengan sebutan **Saksi Bayangan**. Sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan istilah Saksi Bayangan sudah sepatutnya untuk ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya poin 5 halaman 7 mendefinisikan **Terstruktur** adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah, pejabat negara atau **tim sukses resmi** yang bekerja secara terorganisir untuk mendukung salah satu pasangan calon. Terhadap hal ini, Pemohon tidak menjelaskan siapa nama tim sukses resmi dari Paslon 03, karena dalam SK Tim Pemenangan Pihak Terkait (**Bukti-11**), yang menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing pemilih tersebut ? dan siapa saja pemilih 10 orang yang telah menerima uang?, baik pada masa tenang maupun setelah pemungutan suara. Oleh karena dalil ini tidak jelas yang siapa yang melakukannya secara TSM, maka haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya poin 8 halaman 8 membangun dalil yang justeru membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan keliru dengan kalimat “*bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah memobilisasi sebanyak 1.600 orang x 10 orang = 16.000 orang sudah termasuk kualifikasi TSM karena dan seterusnya, sehingga dari Praktek tersebut Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 12.684*”. **Bahwa kalau narasi dalil yang disampaikan Pemohon itu**



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

benar, maka seharusnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 16.000, namun faktanya Paslon Nomor Urut 3 hanya memperoleh suara sebanyak 12.684. Dengan demikian jelas dan terang dalil Pemohon adalah dalil yang lemah, kabur karena itu haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

- d. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pelanggaran secara TSM sebagaimana diuraikan diatas sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan Laporan Nomor: 005/LP/PW/Kota/03.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, Pihak Terkait mendapatkan laporan bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindak lanjuti karena berdasarkan bukti-bukti yang ada perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil unsur pelanggaran pemilihan, baik administrasi maupun pidana. Karena faktanya di lapangan Pemohon juga membuat Surat Tugas yang sama kepada relawan-relawannya di masing-masing TPS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang adanya kampanye dan mobilisasi secara TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah sangat lemah, kabur dan tidak berdasar oleh karenanya sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena tidak berdasarkan hukum.

B. TIDAK BENAR PASANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR URUT 3 HENDRI ARNIS-ALEX SAPUTRA/TIM PEMENANGNYA TELAH MELAKUKAN PRAKTEK POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PADA SAAT MASA TENANG TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER (TANPA ADA PENYEBUTAN TAHUN) SAMPAI HARI H PEMILIHAN.

- 11) Bahwa pada poin 11 s/d poin 13 Huruf B (halaman 9), Pemohon membuat dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUTKAN SUBJEK PELAKUNYA “ *Bahwa*



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang, HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Allex Saputra/Tim Pemenangannya dengan cara Terstruktur (terorganisasi dengan Surat Tugas Resmi dari Paslon Nomor Urut 3 sebagai Saksi Bayangan ... dst ... membagi-bagikan uang pada masa tenang, hari pemungutan suara dan setelah pemungutan suara ”.

Bahwa sama dengan bantahan Pihak Terkait pada poin 10 di atas, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon jelas dan terang adalah dalil yang tidak benar, keliru dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum tidak mengenal dengan sebutan **Saksi Bayangan**. Sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan istilah Saksi Bayangan sudah sepatutnya untuk ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum.
- b. Bahwa Pemohon memulai dengan cerita dan bukan dalil hukum bahwa praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya dilakukan secara TSM dilakukan **HAMPIR MERATA** di 2 (dua) Kecamatan Kota Padang Panjang. Dalil Pemohon yang memakai kalimat HAMPIR MERATA membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai data bukti dan hanya berbentuk asumsi dan rekayasa bohong untuk berupaya mengelabui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seolah-olah memang terjadi praktek Politik Uang. Pemohon tidak menyebutkan siapa subjek pelaku Politik Uang dan kepada siapa diberikan (penerima). Jelas, dalil semacam ini **bukan saja tidak akurat**, tetapi **sudah mengarah pada fitnah**.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 (halaman 9) membuat narasi dengan didasari dari **SURAT PERNYATAAN KETERANGAN KESAKSIAN 8 ORANG SAKSI TANPA BERMATERAI YANG DIRAGUKAN KEASLIAN DAN KEBENARAN TANDA TANGANNYA yang dijadikan Bukti Surat (Bukti P-9) oleh Pemohon**. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa saksi-saksi



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

seperti; (1) Saksi Nurmala Sari, (2) Saksi Nefri Susilawati, (3) Saksi Rahmadhia, (4) Saksi Yusi Sugiarti, (5) Saksi Yuldiarti, (6) Saksi Nova Tri Roza, (7) Saksi Nefri Susilawati dan (8) Saksi Qudri Alhadi Arsa, yang membuat Surat Pernyataan tanpa diberi materai yang diragukan kebenarannya.

- d. Bahwa kedelapan saksi yang disebutkan oleh Pemohon di atas, hanya dalam bentuk **Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian** saja yang terdapat tanda tangan tanpa diberi materai, yang diragukan apakah benar saksi ini ada atau hanya sebuah rekayasa saja dalam (Bukti P-9) yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena keterangan saksi-saksi yang didalilkan oleh Pemohon hanya berdasarkan Bukti Surat (Bukti-9) yang tidak sah secara hukum, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon ini secara hukum pula haruslah ditolak.
- 12) Bahwa dalil Pemohon poin 15 s/d 12 halaman 11 s/d 13 hanya bersifat mengulang dalil-dalil yang sama sebelumnya, yang menurut Pihak Terkait hanya bersifat untuk memperbanyak dalil-dalil saja tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya bersifat asumsi-asumsi Pemohon saja. Bahwa semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya sepanjang masalah dugaan Politik Uang sudah diterima oleh Bawaslu Kota Padang Panjang, dan laporan dimaksud sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu dimana pengaduan Pemohon (Bukti P-7) tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materil. Oleh karenanya dalil Pemohon sepanjang masalah dugaan Politik Uang sudah sepatutnya ditolak.

C. TIDAK BENAR PENYELENGGARA PEMILIHAN TIDAK PROFESIONAL.

- 13) Bahwa dalil Pemohon pada poin 26 membuat narasi kalimat "*bahwa terdapat fakta salah seorang anggota KPPS melakukan pelanggaran pemilihan pada saat penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Tanah Pak Lambiakdst (Bukti P-12)*".



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, menurut Pihak Terkait bahwa Termohon sudah menindaklanjuti sebagaimana termuat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (Bukti PT-10)**. Bahwa dari hasil penelitian atas keberatan Saksi Pemohon 02 tersebut, tidak ditemukan satupun surat suara yang terlihat dicoblos dengan menggunakan jari sebagaimana yang disampaikan dalam keberatan Saksi Pemohon 02 di TPS 1 Kelurahan Tanah Pak Lambiak. Atas penjelasan ini Saksi Paslon 02 tidak lagi mengajukan keberatan di Tingkat Kecamatan. Hal ini juga sudah dikuatkan oleh Keputusan Bawaslu bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil.

D. TIDAK BENAR ADA PELANGGARAN NETRALITAS PNS

- 14) Bahwa dalil pemohon pada poin 27 membuat narasi kalimat “ bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bernama Ira Maya Sari berbentuk membagi-bagikan uang kepada pemilih. Bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang mengada-ada tanpa adanya bukti yang kuat secara hukum untuk dipertimbangkan. Jika Pemohon dalam (Bukti P-9 lembar keenam) menyebutkan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Nova Tri Roza itu hanya lembaran surat bukti Keterangan Kesaksian yang tidak memakai materai, yang kuat diduga surat bukti tersebut diragukan keasliannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak pernah Bawaslu mengeluarkan Keputusan telah terjadinya pelanggaran pemilihan atau pidana yang dilakukan oleh ASN. Apalagi dalil Pemohon menyebutkan peristiwa tersebut sedang dalam proses pelaporan ke Bawaslu Kota Padang Panjang, semakin jelas dan terang dalil Pemohon semacam ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

E. TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASLON NOMOR URUT 3.

- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 28 Halaman 14 yang membuat nasari kalimat “ *Tim Paslon Nomor Urut 03 juga melakukan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. IRMA, Sdri ANISA LATFA dan FERDI ARDIANSYAH yang dengan terang-terangan melanggar Pasal 187 angka (4) UU Pemilihandst...(saat Permohonan ini diajukan, proses hukumnya sedang berjalan di PN Padang Panjang)* “.

Bahwa dalil Pemohonan yang menghubungkan Pihak Terkait dengan pelaku tindak pidana pemilihan sebagaimana yang disebutkan Pemohon adalah dalil yang keliru. Karena nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon bukanlah tercatat sebagai Tim Kampanye Pemenangan Paslon 03/Pihak Terkait sebagaimana (**Bukti P-11**). Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum Pemohon mengaitkannya dengan Pihak Terkait dan sudah sepatutnya dalil ini untuk ditolak.

- 16) Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 Halaman 14 yang mengatakan ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikannya. Maka Pihak Terkait tegas mengatakan bahwa dalil fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai argumen hukum, hanya bersifat asumsi-asumsi dan perkiraan Pemohon saja dan tidak ada sedikitpun terpuhinya unsur TSM. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



MNI & ASSOCIATES
M. NUR IDRIS, SH. MH & ASSOCIATES

Kantor: Jalan Mr. Moch Roem No. 14 Kelurahan Guguk Malintang
Kota Padang Panjang. HP.0821-7036-0808 Email: mnur.idris@yahoo.co.id

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait Diterima.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima atau Ditolak Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, hari Senin tanggal 02 Desember 2024, pukul 11.42 WIB.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

MUHAMMAD NUR IDRIS, SH. MH



RIDWAN PUTRA, SH. MH

TON HANAFI, SH